



## **BUPATI REMBANG**

---

### **PERATURAN BUPATI REMBANG**

**NOMOR 03 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN**

**BUPATI REMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien serta dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani, penyelenggaraan sistem irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi, satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan pemakai air irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Irigasi, untuk melaksanakan serta terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperlukan kemandirian antar daerah irigasi dan/ atau antar sektor terkait melalui komisi irigasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2002;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas adalah instansi pemerintah daerah yang membidangi irigasi.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
6. Irigasi adalah usaha penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
7. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
8. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
9. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

10. Perkumpulan Petani Pengelola Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pengelola air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pengelola air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
11. Hak Guna Pakai Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
12. Hak Guna Usaha Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
13. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah provinsi, P3A tingkat daerah irigasi, dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada kabupaten yang bersangkutan.
14. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi.
15. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
16. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten.

## **BAB III**

### **KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Daerah, daerah irigasi strategis nasional, dan daerah irigasi, baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah kepada Kabupaten dilaksanakan melalui komisi irigasi Kabupaten.
- (2) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi, baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Daerah masing-masing dapat dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Kabupaten.
- (3) Komisi Irigasi Kabupaten melakukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi dengan seluruh komisi irigasi.

## **BAB IV**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 4**

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten adalah wadah koordinasi dan komunikasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan sistem irigasi di tingkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati merumuskan kebijakan pada Daerah Irigasi yang menjadi wewenang Daerah.

- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten terdiri dari wakil pemerintah Daerah, wakil P3A pada daerah irigasi Kabupaten dan daerah irigasi yang menjadi wewenang Daerah yang bersangkutan, wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya, dan wakil Komisi Irigasi yang terkait, dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan daerah irigasi hulu, tengah, hilir dan luas daerah irigasi.

#### **Pasal 5**

Komisi Irigasi Kabupaten mempunyai tugas mengkoordinasi, dan membantu Bupati merumuskan kebijakan pada daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah :

- a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam Kabupaten;
- c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
- d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- e. merekomendasikan prioritas alokasi dana Pengelolaan Irigasi;
- f. memberikan pertimbangan mengenai ijin alih fungsi lahan beririgasi

#### **Pasal 6**

Komisi irigasi kabupaten mempunyai fungsi membantu Bupati membuat kebijakan dalam :

- a. Peningkatan Jaringan Irigasi :  
Memberikan masukan dan pertimbangan untuk kegiatan peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenangnya;
- b. Pengelolaan Jaringan Irigasi :
  - 1 mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan operasional dan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang disusun oleh Dinas Teknis;
  - 2 memberikan pertimbangan atas kontrol sosial yang dilakukan oleh P3A terhadap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- c. Pengelolaan Aset Irigasi :
  1. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset;
  2. memberikan pertimbangan dalam rangka penetapan penghapusan aset jaringan irigasi oleh Bupati.
- d. Pengaturan Air Irigasi :
  1. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan dan peningkatan jaringan irigasi;
  2. memberikan masukan kepada Bupati atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
  3. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas penetapan prioritas penyediaan air irigasi dalam mengupayakan keandalan ketersediaan air irigasi, pengendalian, dan perbaikan mutu air irigasi;
  4. membahas dan menyepakati rencana tahunan kebutuhan air irigasi yang diusulkan oleh P3A dan disusun oleh dinas teknis yang membidangi irigasi.
  5. membahas dan menyepakati rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi yang diusulkan oleh P3A, disusun oleh dinas teknis yang membidangi irigasi berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
  6. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan bencana alam lainnya.

- e. Keberlanjutan Sistem Irigasi :  
Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi.
- f. Pelaporan :  
Komisi irigasi kabupaten berkewajiban melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati, meliputi program dan pelaksanaan serta masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama satu tahun.

## **BAB V**

### **ORGANISASI , TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN**

#### **Bagian kesatu Organisasi**

#### **Pasal 7**

- (1) Organisasi Komisi Irigasi Kabupaten terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Ketua Pelaksana;
  - d. Sekretaris;
  - e. Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.
- (4) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang.
- (6) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Pelaksana dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing merangkap anggota.
- (7) Keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Masa Keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten adalah 4 (empat) tahun.
- (9) Struktur Organisasi Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (10) Pengurus Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis.

#### **Pasal 8**

- (1) Ketua Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua sebagaimana pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok mewakili ketua apabila berhalangan atau melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada ketua.

### **Pasal 10**

- (1) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan tugas ketua Komisi Irigasi Daerah sehari-hari;
  - b. memimpin rapat apabila ketua tidak hadir;
  - c. mengadakan persiapan program secara menyeluruh tentang kegiatan Komisi Irigasi Kabupaten;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Pelaksana bertanggung jawab kepada ketua.

### **Pasal 11**

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
  - a. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, penggandaan dan ekspedisi, ketatalaksanaan dan menyusun laporan;
  - b. melakukan pengelolaan keuangan;
  - c. melakukan urusan perlengkapan;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada ketua.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sehari-hari dilakukan di kantor Sekretariat Tetap yang berada di kantor DPU Bidang Sumber Daya Air.
- (4) Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala sekretariat, dibantu oleh pelaksana harian dan paling sedikit 1 (satu) orang karyawan.

### **Pasal 12**

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :
  - a. memberikan bahan masukan secara fungsional dalam rangka menyusun kebijakan dan pengembangan irigasi di wilayahnya;
  - b. memberikan saran pertimbangan kepada ketua, hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dibidang irigasi;
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada ketua.

### **Pasal 13**

- (1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10) diusulkan oleh ketua Komisi Irigasi Kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. membantu tugas ketua, wakil ketua, ketua pelaksana, sekretaris dan anggota guna memberikan bahan masukan dan saran pertimbangan dalam rangka menyusun kebijakan dan pengembangan irigasi di wilayahnya;
  - b. membuat kajian dalam upaya peningkatan kinerja komisi irigasi kabupaten;
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada ketua.

#### **Pasal 14**

- (1) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10) diusulkan oleh sekretaris dan ditetapkan oleh ketua.
- (2) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan kegiatan teknis di bidang irigasi dan membantu ketatausahaan dalam rangka kinerja komisi irigasi;
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (3) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada sekretaris.

#### **Bagian Kedua Tata Kerja**

#### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugasnya, ketua komisi irigasi kabupaten, wakil ketua, ketua pelaksana, sekretaris, tenaga ahli, tenaga teknis dan anggota wajib mewujudkan lembaga koordinatif untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi yang demokratis, transparan, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan petani.

#### **Pasal 16**

- (1) Kegiatan rutin harian dilaksanakan oleh Sekretariat Tetap di bawah koordinasi dan kendali ketua atau ketua pelaksana harian atau sekretaris.
- (2) Karyawan atau pembantu yang ada dalam Sekretariat Tetap adalah profesional yang berpengalaman dalam bidang irigasi dan bekerja penuh waktu yang ditetapkan oleh ketua komisi irigasi kabupaten.

#### **Pasal 17**

- (1) Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul komisi irigasi kabupaten menyelenggarakan rapat sebagai berikut :
  - a. Rapat berkala diselenggarakan paling sedikit setiap triwulan;
  - b. Rapat khusus diselenggarakan setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Penyelenggaraan rapat dipimpin oleh ketua dan apabila ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh wakil ketua atau ketua pelaksana.

#### **Pasal 18**

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten memberikan laporan kepada Bupati secara berkala, paling sedikit tiap triwulan, yang memuat :
  - a. hal-hal yang berhubungan dengan program, hasil pelaksanaan dan peningkatan pengelolaan irigasi di daerah kerjanya;
  - b. pelaksanaan tugas serta pelaksanaan fungsi komisi irigasi Kabupaten dalam berperan serta pada institusi lain yang berhubungan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran, Komisi Irigasi Kabupaten membuat penilaian kinerjanya dan melaporkan kepada Bupati.

#### **Bagian Ketiga Keanggotaan**

#### **Pasal 19**

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten beranggotakan wakil pemerintah kabupaten, wakil P3A pada daerah irigasi lintas Kabupaten dan daerah irigasi yang menjadi wewenang kabupaten, wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya, dan wakil komisi irigasi Kabupaten yang terkait, dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan daerah irigasi hulu, tengah, hilir dan luas daerah irigasi.

- (2) Unsur pemerintah Kabupaten terdiri dari wakil dari instansi terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dengan jumlah wakil paling banyak 12 (dua belas) orang.
- (3) Wakil perkumpulan petani pemakai air irigasi lintas Kabupaten terdiri dari anggota perkumpulan bersangkutan yang dipilih oleh anggotanya secara demokratis dengan memperhatikan keterwakilan daerah irigasi hulu, tengah, hilir, dan luas daerah irigasi dan ditetapkan oleh Bupati dengan paling banyak 14 (empat belas) orang wakil.
- (4) Wakil kelompok pengguna air jaringan irigasi lainnya terdiri dari anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis dan ditetapkan oleh bupati dengan paling banyak 2 (dua) orang wakil kelompok.

## **Pasal 20**

- (1) Hak Anggota Komisi Irigasi Kabupaten meliputi :
  - a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya;
  - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
  - c. ikut dalam proses pengambilan keputusan;
  - d. mempunyai hak suara yang sama;
  - e. dipilih sebagai wakil komisi dalam dewan sumber daya air;
  - f. dipilih sebagai wakil komisi dalam setiap kegiatan forum koordinasi antarkomisi irigasi;
  - g. dipilih sebagai peninjau dalam setiap kegiatan forum koordinasi antar komisi irigasi;
  - h. dipilih sebagai wakil komisi dalam setiap kegiatan forum koordinasi daerah irigasi yang jaringannya bersifat multiguna;
- (2) Kewajiban Anggota Komisi Irigasi Kabupaten meliputi :
  - a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku
  - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. menghadiri Rapat Tahunan Anggota, Rapat Pleno Pengurus, dan rapat-rapat lainnya yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi;
  - d. mentaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi;
  - e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya;
  - f. aktif dalam setiap kegiatan external yang berhubungan dengan tugas dan fungsi komisi irigasi sesuai dengan tugas yang diembannya;
  - g. menghargai pendapat dan pandangan orang/unsur lain yang ada dalam komisi irigasi;
  - h. arif, bijaksana, dan dapat bekerjasama untuk sinergi.

## **Pasal 21**

- (1) Anggota Komisi Irigasi Kabupaten yang melanggar ketentuan-ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dapat diberhentikan sebagai anggota komisi irigasi melalui Rapat Tahunan Anggota dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Anggota Komisi Irigasi Kabupaten yang berhalangan tetap melaksanakan tugasnya harus segera diganti. Pengganti tersebut harus dipilih dari unsur yang sama dengan yang diganti dan ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan Komisi Irigasi Kabupaten, baik biaya rutin maupun biaya berkala menjadi bagian dari biaya pengelolaan irigasi.



- (2) Setiap tahun anggaran baru, Komisi Irigasi Kabupaten menyiapkan rencana kebutuhan biaya tahunan, disahkan oleh rapat pengurus untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengelolaan irigasi.
- (3) Pertanggung jawaban keuangan dilakukan setiap tahun anggaran oleh Pengurus Komisi Irigasi Kabupaten kepada Pengguna Anggaran.

**BAB VII**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 23**

Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi Komisi Irigasi Kabupaten dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 25**

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 438 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Komisi Irigasi Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 23 Pebr 2008

**BUPATI REMBANG,**







**H. MOCH. SALIM**

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 23 Pebr 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**




**HAMZAH FATONI**

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BAJAN / DINAS / INSTANSI / Kantor	

**BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 3.**

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang  
 Nomor : 08 Tahun 2008  
 Tanggal : 23 Febr 2008

**STRUKTUR ORGANISASI  
 KOMISI IRIGASI DAERAH KABUPATEN REMBANG**



Keterangan :

- Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi dan Konsultasi
- Tim Ahli dan Tim Teknis bila diperlukan

**BUPATI REMBANG**

**H. MOCH. SALIM**

PEJABAT	PARAF
SEKDA	e.
ASISLEN	h.
KA. BAG. HUKUM	h.
BAGAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	/